



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/47.A/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENILAI BESARAN SEWA EX HOTEL
HAPPY BAY BEACH PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Tenaga Penilai Besaran Sewa Ex Hotel Happy Bay Beach Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan,
KESATU : Tenaga Penilai Besaran Sewa Ex Hotel Happy Bay Beach Pacitan dengan daftar nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Penilai Besaran Sewa Ex Hotel Happy Bay Beach Pacitan sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan penilain terhadap kondisi aset ex hotel happy bay beach Pacitan;
 - b. Melakukan taksiran terhadap besaran sewa atas aset ex hotel happy bay beach Pacitan;
 - c. Melakukan taksiran terhadap besaran kontribusi tetap jika ex hotel happy bay beach dikerjasamakan dengan bentuk Bangun Guna Serah;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 1 - 2 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/47.A/KPTS/408.21/2012

TANGGAL: 1 - 2 - 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA PENILAI BESARAN SEWA EX HOTEL
HAPPY BAY BECAH PACITAN**

No	NAMA	KETERANGAN
1.	Dra WAHYU HIDAYATI, Msi	DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA
2	Drs DJASMANUDDIN, M.Ec.Dev	DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA

BUPATI PACITAN



INDARTATO